



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR RENCANA KEGIATAN
ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan/pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penunjukan/Penetapan Operator Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR RENCANA KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023 dengan nama sebagaimana berikut:

Nama : SARNAWIA IDRUS, S.IP.,M.Si
NIP : 19840408 201012 2 005
Pangkat/Gol. : Penata/ III.c
Pada Sub Bagian : Perencanaan, Data dan Informasi

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Operator RKA-KL sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengelola Rencana Program Anggaran KPU Kabupaten Maros;
2. Menyusun dan membahas usulan revisi anggaran serta penyiapan bahan usulan;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan RKA-KL;
4. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

